

BAB III

PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Ketentuan Hukuman Kebiri Menurut Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pemerintah sebagai pihak yang menjamin kesejahteraan warga negaranya tidak tinggal diam menanggapi fenomena kekerasan seksual yang makin marak terjadi saat ini. Presiden melalui menteri-menternya, yakni menteri pemberdayaan manusia dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, menteri sosial, serta menteri hukum dan HAM, juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan rapat terbatas untuk membahas draf undang-undang tentang pemberatan pidana yakni tindakan berupa kebirian kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual sebagai payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual.

Pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dikeluarkannya PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini diharapkan dapat menekan

jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tambahan ini di peruntukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis kekerasan seksual, yaitu:

1. Perkosaan

Perkosaan adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

2. **Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual**

adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

3. Pelecehan seksual

merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

5. Eksploitasi seksual

Merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.⁷ Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap

disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

6. Perbudakan seksual

Perbudakan Seksual adalah sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya.

7. Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan

Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

8. Kontrol seksual,

Kontrol Sosial termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia

berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

9. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

11. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung

Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan kawin gantung adalah situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau dikenal dengan praktik “Kawin Cina Buta”) dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk

dalam penghitungan jumlah kasus, sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap dirinya.

Hukuman kebiri hanya dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak saja dan tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Ketentuan hukuman kebiri diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan jenis kekerasan seksual berupa, perkosaan dan penyiksaan seksual.

Ketentuan hukuman kebiri dalam PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenali pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Ketentuan hukuman kebiri yang di jelaskan dalam Pasal 81 PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

1. Hukuman tambahan berupa hukuman kebiri dapat diberlakukan apabila seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan hukuman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
2. Hukuman tambahan berupa hukuman kebiri dapat diberlakukan apabila pelaku melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 76D ini menimbulkan korban lebih dari 1 (satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat di jatuhi hukuman tambahan berupa hukuma kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dimaksud dengan Pasal 76D sendiri adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi, pelaku yang tidak masuk dalam ketentuan hukuman kebiri seperti, korban kekerasan seksual tidak lebih dari 1 (satu) orang, akibat yang ditimbulkan tidak begitu berat dll, maka tidak dapat dijatuhi hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena, tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa hukuman kebiri.

3. Hukuman tambahan berupa hukuman kebiri tidak dapat di terapkan apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak masuk kepada ketentuan hukuman kebiri maka, pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) penjara dan denda sebanyak Rp.5.000.000.000,00 (limi miliar rupiah).
4. Ketentuan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 76D, dikenakan tindakan kebiri berupa kebiri kimia.

Dilansir dari berita harian Kompas, kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi *sel lydig* di dalam buah zakar. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh praktis membuat gairah seksual menurun. Dalam pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi bagi Pelaku.¹ Selain menyuntikkan zat antitestosteron ada cara lain melakukan kebiri kimia, yaitu memberikan obat Depo Provera yang biasa digunakan sebagai kontrasepsi perempuan dengan memberikan lebih banyak hormon perempuan ke tubuh pria, produksi hormone testosteron akan menurun dan kehilangan fungsinya.

¹ <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh.diakses.pada.tanggal.11.Juli.2017>, pukul 19.36.

Hukuman kebiri dengan menggunakan sistem pengebirian kimia ini hanya membuat gairah seksual menurun dan tidak berlaku seumur hidup hanya bergantung oleh batas waktu.

Tindakan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Hukuman kebiri tidak dapat diberlakukan kepada anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Hukuman kebiri tentunya tidak dapat diberlakukan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Ketentuan selanjutnya diatur pula dalam Pasal 81A PERPU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa,

- (1) Tindakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, social, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai pula dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dilansir dalam berita harian kompas, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Sujatmiko, menjelaskan, hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku agar tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Menurut Sujatmiko, efek suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala

kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penurunan libido.²

Hukuman kebiri disini bukan berarti memotong alat vital pelaku. Di sinilah pemerintah tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya. Hukuman suntikan nantinya akan diberikan oleh tenaga media profesional dari kementerian yang menanganinya. Selain itu, hukuman suntikan paling lama dilakukan selama dua tahun setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya. Misalnya, seseorang divonis 15 tahun penjara, maka suntikan akan dilakukan setelah pelaku menjalani vonis tersebut. Kemudian, pelaku juga akan dipasangi cip agar pergerakannya mudah dipantau.³

Mengenai prosedur pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah sebagai berikut:

1. Polisi menyelesaikan berkas perkara setelah berkas acara selesai dan dinyatakan P.21 dilimpahkan kepada kejaksaan.
2. Jaksa mendakwa pelaku dengan tuntutan kebiri.
3. Di pengadilan, hakim sepakat untuk menjatuhkan hukuman kebiri.
4. Dengan batas waktu 2 (dua) tahun sampai setelah putusan hakim telah dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum (inkrah), eksekusi dilakukan di penjara atau rumah sakit yang telah ditentukan oleh pengadilan.

²<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 19.36 WIB..

³<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah>, diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.45 WIB.

5. Ada batas waktu yang ditetapkan dengan dugaan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Ketentuan selanjutnya tindakan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri ini dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan pelaksanaannya setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 2 April 2016, kita digemparkan oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang anak yang berinisial Y dari kasus yang "diduga" dilakukan oleh 14 (empat belas) pemuda tanggung dan 7 (tujuh) di antaranya masih remaja. Perbuatan tersebut dilakukan disebuah kebun karet di kawasan Lembak Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dimana Y diperlakukan secara kejam dengan cara disekap dan diikat, bukan cuman itu korban juga dianiaya oleh para pelaku dan selanjutnya korban diperkosa secara bergiliran oleh ke-14 (empat belas) pemuda tersebut. Bahkan yang lebih membuat kita miris berdasarkan hasil visum bahwa anak yang bernama Y sudah dalam keadaan meninggal masih disetubuhi oleh pemuda-pemuda tersebut. Pelaku utama dalam kasus tersebut di jatuhi hukuman mati dan yang lainnya dikenakan hukuman penjara, kasus tersebut dapat masuk dalam ketentuan pelaku yang dapat dijatuhi hukuman kebiri, pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara yang begitu keji hingga menyebabkan kematian itu masuk kedalam ketentuan berdasarkan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman kebiri.

B. Kendala dalam Penerapan Hukuman Kebiri

Sumber yang didapatkan oleh penulis dari Polda Jabar dapat memperlihatkan data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2015 sampai 2016

mengalami peningkatan, dan dari tahun 2016 sampai 2017 bulan Mei ternyata mengalami peningkatan yang luar biasa.

Table 1.2

Data Kekerasan Seksual terhadap Anak		
Di Provinsi Jawa Barat		
2015	2016	2017 (Januari-Mei)
295	317	246

Sumber: POLDA JABAR diolah oleh penulis.

Berdasarkan data dari Tabel 1.2 di atas dapat terlihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan, inilah yang menjadi masalah dalam menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Di tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mengatur mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan sanksi pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) belum efektif dalam menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak, selanjutnya ditahun 2016 pemerintahpun mengeluarkan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri ini, telah berjalannya 1 tahun Perpu tersebut hingga saat ini masih dapat dilihat bahwa hukuman yang beratpun masih belum dapat menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak.

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak, dari banyaknya kasus kekerasan seksual di Jawa Barat belum adanya suatu perkara tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diputus dengan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri karena mayoritas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini belum ditemukan yang masuk dalam unsur pelaku yang patut dijatuhi hukuman kebiri sesuai dengan Pasal 81 ayat (4) dan (5). Sehingga ketika berbicara mengenai bagaimana penerapan hukuman kebiri ini dilakukan para penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga perlindungan anak yang telah diwawancara oleh penulis pun masih belum mengetahui secara detail bagaimana penerapan hukuman kebiri dilakukan. Inilah yang menjadi salah satu kendala dalam penerapan hukuman kebiri.

Berdasarkan data dari Tabel 1.2 di tahun 2016 ketika PERPU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di tetapkan sampai tahun 2017 bulan Mei, belum dapat dilihat efektifitas PERPU tersebut. Dihubungkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,⁴yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukuman tambahan berupa hukuman kebiri yang disebutkan dalam Pasal 81 PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih belum jelas memaparkan ketentuan hukuman kebiri, karena diketahui bahwa hukuman kebiri yang diberikan itu melalui cara pengebirian kimia dan tidak di jelaskan pengebirian itu di berikan berapa kali dan dalam jangka waktu berapa lama, karena dilansir dari berita harian Kompas masih ada ketentuan penerapan kebiri yang masih menjadi tanda tanya,

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

apakah kebiri dengan menggunakan kebiri kimia ini dilakukan hanya sekali, karena diketahui bahwa kebiri kimia merupakan pengebirian dengan cara menyuntikan zat anti testotero yang hanya berjalan tiga bulan, apakah ada ketentuan yang mengatur mengenai berapa kali pengebirian kimia itu di lakukan terhadap sipelaku. Inipun menjadi salah satu kendala dalam penerapan hukuman kebiri.

Hukuman kebiri belum ada aturan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaannya dilakukan, dari hasil wawancara penulis dengan penegak hukum baik hakim, jaksa, aparat kepolisian pun mereka masih belum ada yang jelas mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan hukuman kebiri tersebut.

Hukuman kebiri belum secara jelas diatur apakah hukuman kebiri ini hanya diberlakukan kepada pelaku laki-laki saja atau perempuanpun dapat di jatuhi hukuman kebiri, dan bagaimana tatacara pelaksanaannya. Kendala inipun menjadi kelemahan bagi PERPU No.1 Tahun 2016.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Para penegak hukum masih belum mengetahui secara jelas bagai mana ketentuan maupun pelaksanaan hukuman kebiri karena memang hingga saat ini belum ada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman kebiri.

Masih ada ketentuan penerapan kebiri yang masih menjadi tanda tanya, apakah kebiri dengan menggunakan kebiri kimia ini dilakukan hanya sekali, karena diketahui bahwa kebiri kimia merupakan pengebirian dengan cara menyuntikan zat anti testotero yang hanya berjalan tiga bulan, apakah ada

ketentuan yang mengatur mengenai berapa kali pengebirian kimia itu di lakukan terhadap sipelaku. Inipun menjadi salah satu kendala dalam penerapan hukuman kebiri.

Eksekusi hukuman kebiri pun masih menjadi kendala dalam penerapan hukuman kebiri, karena untuk mengeksekusi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman kebiri dalam penunjukan dokter sebagai eksekutor pun masih tidak ada keberanian, karena hukuman kebiri ini masih menjadi polemic didalam masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri, karena menurut pendapatnya bahwa hal tersebut berbenturan dengan kode etik sebagai dokter yang berfungsi mengobati.

Ketentuan dalam Pasal 81A ayat (4) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa mengenai tatacara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah, ternyata untuk tatacara pelaksanaan tindakan pengebirian terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak hingga saat ini belum ada peraturan yang mengaturnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana dan fasilitas dalam penerapan hukuman kebiripun masih menjadi kendala sampai saat ini, karena telah diketahui bahwa IDI hingga saat ini masih menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri. Jadi, jika kendalanya seperti itu pertanyaanya siapa yang akan mengeksekutor pelaku yang dijatuhi hukuman tambahan berupa hukuman kebiri dan dimana eksekusi tersebut dilakukan.

Pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik Kedokteran Indonesia, IDI mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun, mereka menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri atau menjadi eksekutor.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat dalam hal menilai hukuman kebiri pun masih banyak pro dan kontra. Masyarakat adat yang menganut patrilinear dan matrilinear pun mengkhawatirkan akan dari dampak hukuman kebiri yang dapat memutuskan keturunan walaupun telah diketahui bahwa hukuman kebiri kimia ini hanya menurunkan gairah seksual apabila diberlakukan kepada laki-laki tetapi bagaimana efek yang didapatkan pada pelaku wanita yang dijatuhi hukuman kebiri, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hukuman kebiri telah diberlakukan.

Kendala dalam membantu menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak oleh masyarakat dirasa masih belum bisa membantu karena, lingkungan masyarakat yang sangat berperan penting dalam membantu menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak pun masih dianggap acuh terhadap masalah pergaulan bebas, kenakalan remaja dll, dengan berperannya masyarakat dalam hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan perhatian terhadap anak, lingkungan dll. Sayangnya kini masyarakat sering kali acuh terhadap perkembangan zaman yang dialami oleh anak, contohnya kini banyak anak-anak yang masih di bawah umur yang sudah

berpacaran dengan pola berpacaran yang tidak wajar seperti berpegangan tangan bahkan kini sudah banyak yang berani berpelukan didepan umum, dan disini peran masyarakat untuk dapat setidaknya mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sayangnya kini masyarakat tidak peduli akan hal itu.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan di Indonesia, banyak orang yang membiarkan suatu yang tidak baik, contohnya seperti yang telah di jelaskan dalam poin ke 4 (empat diatas) ketika melihat suatu perbuatan yang dalam tanda kutip tidak baik yang dilakukan oleh orang lain di depan umum dan kebanyakan orang membiarkan itu terjadi. Kebiasaan ini lah yang harus dirubah karena ketika kita membiarkan hal itu terjadi maka sama halnya kita membiarkan kekerasan seksual terhadap anak terjadi. Karena, kekerasan seksual terhadap anak terjadi dimulai dengan hal kecil.

Dilansir dari berita harian Kompas, bahwa hukuman kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sehingga muncul tuduhan dari masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan hukuman kebiri.

Dilansir dalam berita harian Kompas, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko, memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai

hukuman kebiri. Hukuman kebiri diterapkan dengan tetap memperhatikan koridor hukum, termasuk penghormatan terhadap HAM, baik pelaku maupun korban.⁵

Perppu ini sangat diperlukan untuk melindungi para korban yang merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak dan hukuman kebiri tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak. Hukuman akan diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa.

Dilansir dalam berita harian Kompas, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), dr Priyo Sidipratomo, mengatakan, dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk hal yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diajak. Hal itu disebutkan dalam sumpah dokter. Dokter bertugas hanya untuk kepentingan kemanusiaan. Dalam peperangan pun, dokter harus menyelamatkan manusia, sekalipun itu musuh. Namun, sikap IDI ini menjadi dilema karena hanya dokter yang memiliki kompetensi untuk memasukkan zat kimia ke tubuh manusia.

Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Djoko Setyono memahami jika Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri, karena memang prinsip dan etika kedokteran, dokter berfungsi untuk menyembuhkan

Hukuman kebiri masih belum dapat menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak ini dikarenakan di Indonesia sendiri belum ada pelaku yang diputus hukuman kebiri, hukuman kebiri hanya menghukum secara fisik tetapi ingatan seorang pelaku telah merekam hal-hal apa yang telah dilakukan dalam melakukan

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah>, diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.45 WIB.

tidak pidana kekerasan seksual, sehingga yang harus lebih harus di atasi yaitu kejiwaan sipelaku.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Hukuman Kebiri

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala diastis lebih memusatkan kepada pencegahan agar kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya pada anak mengenai kenakalan remaja, dampak kenakalan remaja, kekerasan seksual, tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi perilaku pelecehan maupun kekerasan seksual, melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual dll.

Pemerintah harus menggodog lagi mengenai peraturan tentang hukuman kebiri agar peraturan dan penegak hukum dapat sama-sama menegakkan dan menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak sehingga peraturan baik tentang ketentuan maupun tatacara pelaksanaan hukuman kebiri

Pemerintah penegak hukum baik para pihak-pihak pembentuk peraturan maupun yang menerapkannya harus memiliki kekuatan, baik komitmen maupun kesepakatan dalam menerapkan hukuman kebiri sehingga peraturan yang dibuat dapat diterapkan, makadari itu harus ada pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut agar tidak ada lagi pihak yang tidak setuju sehingga peraturan ini pun dapat diberlakukan dengan baik jangan sampai peraturan ini di buat tetapi para penegak hukum dan para pelaksananya masih enggan atau tidak setuju dan sepakat mengenai hukuman kebiri. Peraturan mengenai tatacara pelaksanaan tindakan pengebirian dan rehabilitasi harus secara jelas di atur dalam perundang-undangan.

Melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, dampak yang di akibatkan diri perlakuan kekerasan seksual, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dll. Karena, masih banyak pelaku yang menjadikan ketidak tahuan akan dampak kekerasan seksual terhadap anak dan ketidak tahuan peraturan yang mengatur serta sanksi yang akan didapatkan menjadi alibi bagi mereka. Maka dari itu sosialisasi sangat penting mengingat tidak semua masyarakat tahu dan mengerti mengenai hal tersebut.

Sosialisasi sangat perlu dilakukan mengingat masyarakat dan bahkan para penegak hukum pun masih banyak yang belum mengetahui bahwa hukuman kebiri telah diberlakukan, ketentuan-ketentuan dalam hukuman kebiri dan bagaimana pelaksanaannya walaupun diketahui bahwa setiap ada peraturan yang ditetapkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengetahuinya, akan tetapi dampaknya masyarakat tidak tahu peraturannya seperti apa sehingga perbuatan yang dilarang keras oleh peraturan masih banyak saja dilanggar.

Upaya dalam menangani kendala dalam penerapan hukuman kebiri sendiri penegak hukum melakukan tindakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan membuat tindakan dan putusan yang seadil-adilnya sebanding dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Untuk ketidak setujuan Ikatan Dokter Indonesia atas hukuman kebiri dan ketidaksetujuan sebagai eksekutor maka pemerintahpun tidak dapat memaksakannya. Maka dari itu, pemerintah diminta untuk memperjelas pihak yang menjadi pelaksana atau eksekutor hukuman kebiri melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Upaya yang dilakukan dalam masyarakat sendiri merubah kebiasaan yang selama ini merupakan faktor dalam efektifitas peraturan, merubah kebiasaan masyarakat yang selama ini kurang akan kepedulian terhadap sesama dan kini harus

lebih ikut membantu pemerintah dalam menekan jumlah kekerasan seksual dengan cara memberikan rasa peduli antara sesama dengan setidaknya membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Untuk mencegah pelaku melakukan kekerasan seksual kembali maka sangat diperlukan pula rehabilitasi, karena kejiwaan pelaku yang ditakutkan apabila dilakukannya hukuman kebiri pelaku dapat melakukan kekerasan seksual lebih sadis lagi.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG